


Banding Pengadilan Pajak

Statistik

Jenis Putusan	TH 2000	TH 2001	TH 2002	TH 2003	TH 2004	TH 2005
Dikabulkan Sebagian (Ksb)	57	275	239	193	377	340
Dikabulkan Seluruhnya (Ksl)	83	643	393	527	725	619
Ditolak (Tlk)	30	172	190	227	230	201
Tidak Dapat Diterima untuk dipertimbangkan (Tdd)	479	1176	670	531	491	368
Salah Tulis/Hitung (Pbtl)	1	1	1	1	5	2
Batal (Btl)	2	0	13	70	271	429
Penambahan (Tbh)	0	0	1	3	2	1
Ditolak	0	0	0	1	0	2
S e l a	0	0	0	0	0	0
Diterima	0	0	0	0	0	0
Belum direkam	0	0	0	0	0	0

Statistik

Statistika Jumlah Putusan Berdasarkan Jenis Putusan



Banding

pasal 1 (6) UU No 14 Th 2002


- Upaya hukum yg dpt dilakukan oleh WP / penanggung pajak
- Terhadap suatu keputusan yg dpt diajukan banding
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yg berlaku

Kekuasaan Pengadilan Pajak

pasal 31 UU PP

- PP mempunyai tugas & wewenang memeriksa & memutus sengketa pajak
 - ⊠ Dalam hal banding → PP memeriksa & memutus sengketa atas keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yg berlaku
 - ⊠ Dalam hal gugatan → PP memeriksa & memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak / Kep Pembetulan / Kep lainnya sbgmn dimaksud psl 23 (2) UU KUP & peraturan perundang-undangan yg berlaku

Kronologi timbul sengketa



SENGKETA

FORMAL

Jika WP/Fiskus/Keduanya tidak mematuhi prosedur &/ tatacara yg telah ditetapkan oleh UU Perpajakan

Fiskus → UU KUP telah menetapkan prosedur tata cara pemeriksaan pajak, penerbitan SKP sd penerbitan SK Keberatan

Contoh : fiskus menerbitkan SKP/SK Keberatan melampaui batas waktu

WP → UU KUP telah menetapkan syarat formal pengajuan keberatan & banding

Contoh : WP tidak mengajukan banding dlm jangka waktu yg ditetapkan

MATERIAL

Terdapat perbedaan jumlah pajak yg terutang/ yg kurang (lebih) dibayar

Beda persepsi dasar hukum

Beda persepsi ketentuan

Perselisihan transaksi tertentu
dll

Pengajuan banding

pasal 27 UU KUP jo UU PP

- WP dpt mengajukan permohonan banding hanya kpd badan peradilan pajak thd Kep Keberatan yg ditetapkan Dirjen Pajak
- Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara
- Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

Syarat formal banding

pasal 35 s.d 39 UU PP

- Banding kpd Pengadilan Pajak diajukan scr tertulis (dg surat banding) dlm bahasa Indonesia
- Banding dpt diajukan oleh WP, ahli waris, pengurus atau kuasa hukumnya
- Banding diajukan dlm jangka waktu 3 bulan sejak tgl diterima keputusan yg dibanding
- Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding
- Banding diajukan dg disertai alasan-alasan yg jelas & dicantumkan tgl surat keputusan yg dibanding
- Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yg dibanding
- Dlm hal banding diajukan thd besarnya juml pajak yg terutang, banding hanya dpt diajukan apabila juml yg terutang tsb telah dibayar 50% (lama)
- Pemohon banding dpt melengkapi surat bandingnya utk memenuhi ketentuan yg berlaku, sepanjang masih dlm jangka waktu yg ditetapkan

Kasus Lama

- PT ABC menerima Surat Keputusan Pajak Kurang bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2001 nomor : xxx/xxx/01/xx/02 tanggal 10 April 2003 yang menyatakan bahwa PT ABC masih harus membayar pajak sebesar Rp 159.490.000
- Kekurangan tsb terjadi karena adanya koreksi positif penghasilan netto sebesar Rp 500.000.000 yg diperoleh berdasarkan penerapan norma penghitungan penghasilan netto dg perincian

– Peredaran usaha	2.000.000.000
– Penghasilan netto dikenakan norma 25% x 2.000.000.000	500.000.000
– Penghasilan dari luar usaha	0
– Penghasilan netto	500.000.000
– Penghasilan kena pajak	500.000.000
– Pajak penghasilan terutang	132.500.000
– Kredit pajak	<u>5.000.000</u>
– Pajak penghasilan yang kurang bayar	126.500.000
– Sanksi administrasi pasal 13 (2)	<u>32.890.000</u>
– Pajak penghasilan yang masih harus dibayar	<u>159.490.000</u>
- Penerapan norma penghitungan dilakukan dengan alasan PT ABC tidak memperlihatkan bukti-bukti pendukung pembukuan secara lengkap
- PT ABC merasa telah menyerahkan seluruh dokumen yang diminta sehingga tidak ada alasan penerapan norma penghitungan. PT ABC telah mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan tersebut dan ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak dengan surat keputusan nomor : KEP-xxx/xxx/xxx/2002 tanggal 19 September 2003 yang diterima pada tanggal 20 September 2003 sesuai dengan stempel pos

Contoh surat banding tidak memenuhi ketentuan formal (LAMA)

Nomor : 001/ADM/XII/03

Jakarta, 22 Desember 2003

Kepada Yth
Badan Pengadilan Pajak
Gd D Lt IV Jl Kalileo Jakarta Pusat

Perihal : Pengajuan banding atas SKPKB PPh badan Nomor : xxx/xx/01/xx/02

Dengan hormat,

Hormat kami,

Bersama surat ini kami mengajukan banding atas Surat Ketetapan Pajak PPh Badan tahun pajak 2001 Nomor xxx/xx/01/xx/02 tanggal 10 April 2003 yang dikenakan kepada PT ABC
Kami mengajukan banding karena keberatan yang kami ajukan atas SKPKB PPh Badan tahun pajak 2001 yang dikenakan kepada PT ABC telah ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak
Dalam surat pengajuan banding ini juga dilampirkan salinan Surat Ketetapan Pajak Nomor : xxx/xx/01/xx/02 tanggal 10 April 2003
Atas perhatian dan bantuannya, kami mengucapkan banyak terima kasih

Hormat kami,



S Budiman
Direktur Utama

Alasan surat banding tidak memenuhi ketentuan formal

- Surat banding disampaikan telah melewati batas waktu penyampaian surat banding
- Surat banding diajukan terhadap SKPKB dan bukan atas surat keputusan keberatannya
- Surat banding tidak memberikan alasan yang jelas

Contoh surat banding memenuhi ketentuan formal (con't...1) I AMA

Nomor : 001/ADM/XII/03

Jakarta, 3 Desember 2003

Kepada Yth

Badan Pengadilan Pajak

Gd D Lt IV Jl Kalileo Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP xxx/xxx/xxx/2002 tanggal 19 September 2003 yang kami terima tanggal 20 September 2003 mengenai keberatan atas SKPKB PPh Badan tahun pajak 2001 nomor xxx/xx/01/xx/02 tanggal 10 April 2003 yang dikenakan kepada PT ABC. Kami mengajukan banding karena keberatan yang kami ajukan atas SKPKB PPh Badan tahun pajak 2001 yang dikenakan kepada PT ABC telah ditolak oleh Kepala KPP

PPh Badan tahun 2001 yang terutang menurut SKPKB dan Surat Keputusan Keberatan :

SKPKB PPh badan tahun pajak 2001 diterbitkan oleh Kepala KPP Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP ... dengan perincian :

Peredaran usaha	2.000.000.000
Penghasilan neto dikenakan norma	
25% x 2.000.000.000	500.000.000
Penghasilan dari luar usaha	0
Penghasilan neto	500.000.000
Penghasilan kena pajak	500.000.000
Pajak penghasilan terutang	132.500.000
Kredit pajak	<u>5.000.000</u>
Pajak penghasilan yang kurang bayar	126.500.000
Sanksi administrasi pasal 13 (2)	<u>32.890.000</u>
Pajak penghasilan yang masih harus dibayar	<u>159.490.000</u>

Perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan

Contoh surat banding memenuhi ketentuan formal (con't...2) LAMA

PPh Badan tahun pajak 2001 yang terutang menurut PT ABC :

Peredaran usaha	2.000.000.000
Harga pokok penjualan	1.700.000.000
Penghasilan bersih usaha	300.000.000
Biaya umum dan administrasi	600.000.000
Rugi Usaha	(300.000.000)
Penghasilan dari luar usaha	0
Penghasilan kena pajak	Nihil
Pajak penghasilan terutang	Nihil
Kredit pajak	5.000.000
Kelebihan pembayaran pajak	5.000.000

Perbedaan penghitungan besarnya PPh Badan yang terutang antara SKPKB maupun keputusan keberatan dengan PPh badan menurut PT ABC berasal dari penghitungan pemeriksa yang menerapkan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto yang tidak kami setuju

Pemeriksa menganggap bahwa PT ABC tidak menyerahkan data-data yang diminta secara lengkap sehingga pemeriksa tidak meyakini pembukuan perusahaan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang

Kami tidak bisa menerima pendapat pemeriksa karena seluruh data-data yang diminta telah kami serahkan sesuai dengan surat permohonan peninjauan data yang disampaikan oleh pemeriksa

Untuk memenuhi persyaratan formal banding kami sudah membayar seluruh pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPKB melalui penyetoran tunai ke Bank sebesar Rp 159.490.000 atau sudah melebihi 50% pajak terutang dalam SKPKB PPh Badan nomor : xxx/xx/01/xx/2002 (fotocopy SSP terlampir)

Dalam surat pengajuan banding ini kami lampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-xxx/xxx/xxx/2002 tanggal 19 September 2003 mengenai keberatan atas SKPKB PPh Badan tahun pajak 2001 Nomor xxx/xxx/01/xx/02 tanggal 10 April 2003 dan dokumen lain yang dapat mendukung pernyataan PT ABC

Contoh surat banding memenuhi ketentuan formal (con't...3) LAMA

Untuk kelancaran proses banding, kami bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen lain, serta keterangan yang diperlukan agar banding yang kami ajukan dapat diterima.

Atas perhatian dan bantuannya, kami mengucapkan banyak terima kasih

Hormat kami,



S Budiman
Direktur Utama

Lampiran :

- SKPKB Nomor xxx/xx/01/xx/02 tanggal 10 April 2003
- Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP- xxx/xxx/xxx/2002 tanggal 19 September 2003
- Surat Setoran Pajak
- Laporan Keuangan PT ABC Tahun 2001

Alasan surat banding memenuhi ketentuan formal

- Ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Desember 2003
- Diajukan terhadap surat keputusan keberatan Nomor KEP-xxx/xxx/xxx/2002 tanggal 19 September 2003 dengan mencantumkan tanggal diterima surat yaitu tanggal 20 September 2003
- PT ABC harus sudah melunasi pajak yang terutang sesuai SKPKB sebesar 50% yaitu sebesar Rp 66.250.000. Fotocopy surat setoran pajak ini dapat dilampirkan pada surat permohonan banding

Pencabutan banding

- WP yg sudah mengajukan surat banding dpt mencabut bandingnya dg mengajukan surat pernyataan pencabutan kpd PP
- Banding yg dicabut akan dihapus dari daftar sengketa dg
 - Penetapan ketua dlm hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan
 - Putusan majelis/hakim tunggal melalui pemeriksaan dlm hal surat pernyataan pencabutan diajukan dlm sidang atas persetujuan terbanding
- Banding yg dicabut tidak dpt diajukan kembali

Kuasa Hukum

pasal 34 (2) UU PP


- **WNI**
- **Mempunyai pengetahuan luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan**
- **Persyaratan lain yg ditetapkan Menkeu (576/KMK.04/2000 & Kep-188/PJ.2001)**
 - Menyerahkan asli surat kuasa khusus bermeterai
 - Nama alamat NPWP dari WP pemberi kuasa
 - Nama alamat NPWP penerima kuasa
 - Bidang/cakupan hal/kewajiban perpajakan tertentu yg dikuasakan
 - Menguasai ketentuan di bidang perpajakan, dibuktikan dg;
 - Brevet yg diterbitkan DJP
 - Ijasah formal pendidikan dibidang perpajakan yg diterbitkan lembaga pendidikan negeri/swasta dg status disamakan dg negeri
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan/tindak pidana lain di bidang keuangan negara

Kuasa Hukum

pasal 34 (2) UU PP

- **WNI**
- **Mempunyai pengetahuan luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan**
- **Persyaratan lain yg ditetapkan Menkeu (576/KMK.04/2000 229/PMK.03/2014 & Kep-188/PJ.2001)**
- **Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat point di atas tidak diperlukan.**

Proses Pelaksanaan



Pemeriksaan dg Acara Biasa (PAB)

- Dilakukan oleh majelis yg terdiri dari
 - 1 hakim ketua
 - 2 hakim anggota
 - Panitera → membuat berita acara sidang

PAB...1

Pembukaan Sidang & Pemeriksaan Kelengkapan Banding

- Sidang terbuka untuk umum
- Sidang dinyatakan tertutup → dlm hal tertentu/khusus utk menjaga kepentingan pemohon banding
- Pembacaan putusan → tetap Sidang terbuka untuk umum
- Sebelum memeriksa pokok materi sengketa majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan / kejelasan banding
 - kecuali menyangkut tidak dipenuhinya persyaratan formal :
 - Psl 35(1)→ banding dg surat banding dlm bhs indonesia,
 - Psl 36 (1) → 1 surat banding utk 1 surat keputusan
 - Psl 36 (4)→ bayar 50%

PAB...2

Independensi Hakim & Panitera

Wajib mengundurkan diri apabila :

- Terikat hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat ketiga / hubungan suami istri meskipun telah bercerai dg seorang hakim/panitera pada majelis yg sama
- Terikat hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat ketiga / hubungan suami istri meskipun telah bercerai dg pemohon banding / kuasa hukumnya
- Berkepentingan langsung/tidak langsung atas suatu sengketa yg ditanganinya

Pelanggaran mengakibatkan putusan banding dianggap tidak sah & harus diulang kembali

PAB...3

Keterangan Para Pihak & Saksi

- Hakim terlebih dulu menjelaskan masalah yg disengketakan kpd para pihak
- Menanyakan kpd terbanding (fiskus) hal yg diungkapkan WP dlm surat banding & surat bantahan
- Bila perlu WP hadir dlm sidang → WP dpt diminta memberikan keterangan yg diperlukan dlm penyelesaian sengketa
- Dpt memerintahkan saksi utk hadir & didengar keterangannya, disumbah dg kehadiran terbanding jika saksi tidak datang
 - Telah dipanggil scr patut → ambil keputusan tanpa mendengar keterangan saksi
 - Sengaja tidak mau datang → minta bantuan polisi utk dihadirkan

PAB...4

Tidak boleh didengar keterangannya sbg saksi
pasal 57 UU PP

- Keluarga sedarah/semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yg bersengketa
- Istri/suami dari pemohon banding meskipun sudah bercerai
- Anak belum berusia 17 tahun
- Orang sakit ingatan

Bila perlu pihak tsb diatas dpt dipanggil, namun pihak tsb dapat menolak

PAB...5

Kerahasiaan Data

pasal 59 UU PP

- Setiap orang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan tsb ditiadakan

PAB...6

Pembuktian

- Hakim menentukan apa yg harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian pembuktian
- Untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 alat bukti
- Alat bukti : surat/tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak & pengetahuan hakim

Alat bukti...1

- Surat/tulisan

- Akta autentik → dibuat dihadapan pejabat umum yg berwenang dg maksud sbg alat bukti peristiwa hukum yg tercantum di dalamnya
- Akta dibawah tangan → dibuat & ditandatangani pihak ybs dg maksud sbg alat bukti peristiwa hukum yg tercantum di dalamnya
- Surat keputusan/surat ketetapan yg diterbitkan oleh pejabat yg berwenang
- Surat / tulisan lain yg ada kaitannya dg banding

Alat bukti...2

- Keterangan ahli → pendapat orang yg diberikan dibawah sumpah ttg hal yg diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya
- Keterangan saksi → yg dianggap sbg alat bukti
→ hal yg dialami, dilihat, didengar sendiri oleh saksi
- Pengakuan dari para pihak → dpt ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yg kuat yg dpt diterima
- Pengetahuan hakim → hal yg diketahui & diyakini kebenarannya

PAB...7

Penyelesaian Sidang

- Jika tdk dpt diselesaikan dlm 1 hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pd hari berikutnya yg ditentukan
- Hari persidangan berikutnya diberitahukan kpd terbanding & dapat diberitahukan kpd pemohon banding

PAB...8

Putusan Pengadilan Pajak..1

- Merupakan putusan akhir & mempunyai kekuatan hukum tetap
- Putusan diambil berdasar
 - Hasil penilaian pembuktian
 - Peraturan perundang-undangan
 - Keyakinan hakim
- Diambil berdasar musyawarah, jika tidak sepakat dg suara terbanyak & pendapat hakim yg tidak sepakay dinyatakan dlm putusan

PAB...8

Putusan Pengadilan Pajak..2

- Putusan diambil dlm jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya surat banding, dpt diperpanjang paling lama 3 bulan
- Putusan dpt berupa
 - Menolak
 - Mengabulkan sebagian/seluruhnya
 - Menambah pajak yg harus dibayar
 - Tidak dapat diterima
 - Membetulkan kesalahan tulis/hitung
 - membatalkan

PAB...8

Putusan Pengadilan Pajak..3

- Putusan pengadilan pajak tidak dapat lagi diajukan
 - Gugatan
 - Banding
 - Kasasi
- Pemohon banding (WP) & Terbanding (Fiskus) dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak ke mahkamah agung

PAB...9

Hal yg dimuat dlm putusan

pasal 84 UU PP

- a) Kepala putusan → “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b) Nama tempat tinggal/kediaman/identitas lain pemohon banding/penggugat
- c) Nama jabatan alamat terbanding/tergugat
- d) Hari tgl diterimanya banding/gugatan
- e) Ringkasan banding/gugatan & ringkasan surat uraian banding/surat tanggapan/surat bantahan yg jelas
- f) Pertimbangan/penilaian setiap bukti yg diajukan dan hal yg terjadi dlm persidangan selama sengketa itu diperiksa
- g) Pokok sengketa
- h) Alasan hukum yg menjadi dasar putusan
- i) Amar putusan tentang sengketa
- j) Hari, tanggal putusan, nama hakim yg memutus, nama panitera & keterangan ttg hadir/tidaknya para pihak

Pemeriksaan dg Acara Cepat (PAC)

- Dilakukan oleh majelis atau hakim tunggal
- Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dg acara biasa berlaku juga utk pemeriksaan dg acara cepat

PAC 1...

sengketa yg diputus melalui PAC

- Kreteria :

- a) Sengketa pajak tertentu → sengketa pajak yg bandingnya tidak memenuhi ketentuan :
 - Psl 35(1) → banding diajukan dg surat banding dlm bhs indonesia kpd PP
 - Psl 35(2) → diajukan dlm 3 bln sejak kep keberatan
 - Psl 36 (1) → terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding
 - Psl 36(4) → dalam hal banding diajukan thd besarnya juml pajak yg terutang, banding hanya dpt diajukan bila juml yg terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%
 - Psl 37 (1) → banding dpt diajukan oleh WP, ahli waris, seorang pengurus, kuasa hukum

PAC 1...

sengketa yg diputus melalui PAC

- b) Tidak dipenuhinya ketentuan ps1 84(1) UU PP → hal-hal yg harus dimuat dlm Putusan Pengadilan Pajak / kesalahan tulis / hitung dlm putusan pengadilan pajak
- c) Sengketa yg berdasar pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak

PAC ...2

putusan sengketa atas PAC

- Putusan PAC thd sengketa pajak tertentu, dinyatakan tidak dpt diterima diambil dlm jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding dilampaui
- Putusan/penetapan PAC thd kekeliruan, salah tulis/hitung dlm putusan PP berupa membetulkan kesalahan tulis &/ hitung diambil dlm jangka waktu 30 hari sejak kekeliruan diketahui/ permohonan salah satu pihak diterima
- Putusan PAC thd sengketa yg didasarkan pertimbangan hukum bukan wewenang PP, berupa tidak dapat diterima diambil dlm jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding dilampaui

Berita acara sidang (BAS)

- Pd tiap pemeriksaan panitera harus membuat BAS yg memuat segala sesuatu yg terjadi dlm persidangan
- BAS ditandatangani Hakim ketua/hakim tunggal & panitera. Jk ada yg berhalangan, alasan dikemukakan dlm BAS

Pelaksanaan Putusan

- Salinan putusan/penetapan PP dikirim kpd para pihak oleh sekretaris dl jangka waktu 30 hari sejak tgl putusan PP diucapkan, atau 7 hari sejak tgl putusan sela diucapkan
- Putusan dpt langsung dilaksanakan dg tdk perlu keputusan pejabat berwenag kecuali perturan mengatur lain
- Putusan hrs dilaksanakan pejabat yg berwenang dlm 30 hari sejak diterima
- Bila putusan mengabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dg imbalan bunga 2% perbulan max 24 bulan

Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung

- Permohonan PK hanya dpt diajukan 1 kali kpd MA melalui PP
- Permohonan PK tidak menangguhkan/ menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan
- Permohonan PK dpt dicabut sebelum diputus
- Hukum acara yg dipakai → UU No 14 th 1985 tentang MA, kecuali diatur khusus dlm UU PP

PK hanya diajukan dg alasan 1

- Putusan PP didasarkan suatu kebohongan/ tipu muslihat pihak lawan yg diketahui stl perkaranya diputus/didasarkan bukti yg oleh hakim dinyatakan palsu → diajukan max 3 bln sejak diketahuinya kebohongan/tipu muslihat/putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap
- Terdapat bukti tertulis baru yg penting & menentukan yg bila diketahui pd tahap persidangan PP akan menghasilkan putusan yg berbeda → diajukan max 3 bln sejak ditemukan surat bukti yg hari & tgl ditemukannya hrs dinyatakan dibawah sumpah & disahkan pejabat yg berwenang

PK hanya diajukan dg alasan 2

- Dikabulkannya suatu hal yg tidak dituntut / lebih dari pada yg dituntut → diajukan max 3 bln sejak putusan dikirim
- Mengenai suatu bagian tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya → diajukan max 3 bln sejak putusan dikirim
- Suatu putusan yg nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yg berlaku → diajukan max 3 bln sejak putusan dikirim

Putusan PK oleh MA

- Jika PP mengambil putusan melalui PAB → putusan diambil dlm jangka waktu 6 bulan sejak permohonan PK diterima
- Jika PP mengambil putusan melalui PAC → putusan diambil dlm jangka waktu 1 bulan sejak permohonan PK diterima

Putusan tsb harus diucapkan dlm sidang terbuka untuk umum